

LEMBARAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA  
(Berita Resmi Kota Yogyakarta)  
Nomor : 33 Tahun 2004 Seri : D

---

PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA (PERDA KOTA YOGYAKARTA)  
NOMOR 1 TAHUN 2004 (1/2004)  
TENTANG  
PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2003

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALIKOTA YOGYAKARTA

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya Tahun Anggaran 2003 perlu dilakukan perhitungan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  - b. bahwa hasil perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 859);
  2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
  3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
  4. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688),

sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 130);

5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
7. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
8. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
9. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 4021) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjam Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4024);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 4027);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara 4028);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 115 Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
18. Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2003 tentang Dana Alokasi Umum Daerah Propinsi dan Daerah Kabupaten/Kota, Tahun Anggaran 2003 (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 4);
19. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 1);
20. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pola Dasar Pembangunan (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 27);
21. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2002 tentang Program Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 28);
22. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2003 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2003 (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 52);
23. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2003 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2003 (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 102).

Memperhatikan: 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan

Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

2. Risalah Sidang-sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengenai Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2003.

Dengan persetujuan  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA YOGYAKARTA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TENTANG PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2003.

Pasal 1

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2003 sebagai berikut:

a.	Pendapatan ...	Rp 338.630.761.654,14	
b.	Belanja .....	Rp 305.351.032.427,44	
		-----	
	Surplus .....		Rp 33.279.729.226,70
c.	Pembiayaan		
	- Penerimaan	Rp 68.225.674.888,67	
	- Pengeluaran	Rp 101.505.404.115,37	
		-----	
	Defisit .....		Rp (33.279.729.226,70)

Pasal 2

- (1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp 35.210.728.654,14 dengan rincian sebagai berikut :

a.	Anggaran Pendapatan setelah perubahan	Rp 303.420.033.000,00	
b.	Realisasi	Rp 338.630.761.654,14	
		-----	
	Selisih lebih		Rp 35.210.728.654,14

- (2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp (42.305.930.955,56) dengan rincian sebagai berikut :

a.	Anggaran Belanja setelah perubahan	Rp 347.656.963.383,00	
b.	Realisasi	Rp 305.351.032.427,44	
		-----	
	Selisih kurang		Rp (42.305.930.955,56)

- (3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp 77.516.659.609,70 dengan rincian sebagai berikut:
- |    |                           |                        |
|----|---------------------------|------------------------|
| a. | Defisit setelah perubahan | Rp (44.236.930.383,00) |
| b. | Realisasi                 | Rp 33.279.729.226,70   |
|    | Selisih lebih             | Rp 77.516.659.609,70   |
- (4) Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp (413.646.155,33) dan selisih anggaran dari realisasi pengeluaran pembiayaan sebesar Rp 77.103.013.454,37 dengan rincian sebagai berikut :
- |    |  |                       |
|----|--|-----------------------|
| a. | Penerimaan                             |                       |
| 1) | Anggaran penerimaan setelah perubahan  | Rp 68.639.321.044,00  |
| 2) | Realisasi                              | Rp 68.225.674.888,67  |
|    | Selisih kurang                         | Rp (413.646.155,33)   |
| b. | Pengeluaran                            |                       |
| 1) | Anggaran pengeluaran setelah perubahan | Rp 24.402.390.661,00  |
| 2) | Realisasi                              | Rp 101.505.404.115,37 |
|    | Selisih lebih                          | Rp 77.103.013.454,37  |

### Pasal 3

- (1) Berdasarkan perhitungan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2003 yang dituangkan dalam Neraca Daerah sebagai berikut :
- |    |                     |                         |
|----|---------------------|-------------------------|
| a. | Jumlah Aktiva       | Rp 1.941.972.092.590,94 |
| b. | Jumlah Utang        | Rp 14.867.123.415,16    |
| c. | Jumlah Ekuitas Dana | Rp 1.927.104.969.175,78 |
- (2) Berdasarkan perhitungan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Saldo Kas Daerah pada tanggal 31 Desember 2003 yang dituangkan dalam Laporan Aliran Kas sejumlah Rp 77.137.955.980,87 dengan rincian sebagai berikut :
- |    |                            |                       |
|----|----------------------------|-----------------------|
| a. | Saldo Kas                  |                       |
|    | 1 Januari 2003             | Rp 57.456.145.471,67  |
| b. | Jumlah penerimaan kas      | Rp 349.400.291.071,14 |
|    |                            | Rp 406.856.436.542,81 |
| c. | Jumlah pengeluaran kas     | Rp 329.718.480.561,94 |
| d. | Saldo Kas 31 Desember 2003 | Rp 77.137.955.980,87  |

### Pasal 4

Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dijelaskan lebih lanjut tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, yaitu:

1. Lampiran I: Laporan Perhitungan APBD
2. Lampiran II : Nota Perhitungan APBD
3. Lampiran III : Laporan Aliran Kas
4. Lampiran IV : Neraca Daerah

#### Pasal 5

Lampiran-lampiran sebagaimana tersebut pada Pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 6

Peraturan Daerah ini inulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 29 Maret 2004

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

H. HERRY ZUDIANTO

Disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Nomor : 2/K/DPRD/2004

Tanggal : 29 Maret 2004

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Yogyakarta

Nomor : 33 Seri D

Tanggal : 1 April 2004

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA

ttd

Drs. SUBARCAH

-----

PEMBINA TK. I

NIP. 490018605